



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka Nomor ... Kecamatan Muara Bulian Kode Pos 36613

Telepon (0743) 21038 - 21171, Faks. (0743) 21038

Website : www.pdk.batangharikab.go.id

Muara Bulian, 21 Agustus 2025

Nomor : 421.9/ 2057 /PNF/PDK/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Surat Rekomendasi Izin Operasional

TK HARAPAN UMMAT

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)
Di -

Muara Bulian

Berdasarkan surat Permohonan Penerbitan Izin Operasional Pengelola TK HARAPAN UMMAT Tanggal 04 Juli 2025 perihal permohonan penerbitan surat Rekomendasi Izin Operasional TK HARAPAN UMMAT sebagai berikut :

Nama Lembaga : TK HARAPAN UMMAT
Tahun Berdiri : 2025
Kepala Sekolah : ATIKA SARI, S.Pd
Alamat : Desa Tanjung Marwo, Kec. Muara Tembesi

Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan kepada nama lembaga tersebut diatas untuk penerbitan surat rekomendasi izin operasional TK HARAPAN UMMAT Desa Tanjung Marwo Kec. Muara Tembesi, Kab.Batang Hari, karena lembaga tersebut sampai saat ini masih tetap melaksanakan kegiatan proses pembelajaran sebagaimana mestinya, oleh karena itu dimohon kepada saudara untuk dapat menerbitkan izin operasional TK HARAPAN UMMAT Desa Tanjung Marwo Kec. Muara Tembesi, Kab.Batang Hari karena lembaga tersebut sudah melakukan kegiatan belajar mengajar dan layak untuk diberikan Surat Rekomendasi Izin Operasional sampai saat ini lembaga tersebut **AKTIF**.

Demikianlah rekomendasi ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.


Kepala
Zulpani Satrio M.Pd.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP197008202000121001

Tembusan:

- 1.Bupati Batang Hari
- 2.Inspektorat



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR :503/SK.183 /IOP. PAUD/2025

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK – KANAK HARAPAN UMMAT
DI DESA TANJUNG MARWO KECAMATAN MUARA TEMBESI
KABUPATEN BATANG HARI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

Menimbang :

- Bahwa salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi dalam hal Lembaga akan memperoleh Izin Operasional dalam rangka penanaman modal adalah diberikannya izin Operasional bagi Lembaga tersebut.
- Bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung Pendidikan Pra Sekolah dipandang perlu adanya pembukaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Bahwa sehubungan dengan hal yang dimaksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari tentang Izin Pendirian dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TAMAN KANAK – KANAK HARAPAN UMMAT Desa Tanjung Marwo Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992 tentang KELOMPOK BERMAIN.
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pendidikan Nasional.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

8. Peraturan

8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Batang Hari.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11).
10. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari.
11. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 22 tahun 2022 Tentang Standar Operasional Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission Risk Based Approach di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari.

Memperhatikan :

1. Lampiran I Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan TAMAN KANAK KANAK.
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari Nomor : 421.9/2857/PNF/PDK/2025 tanggal: 21 Agustus 2025, Perihal: Pembaharuan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TAMAN KANAK – KANAK HARAPAN UMMAT.
3. Surat Permohonan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TAMAN KANAK – KANAK HARAPAN UMMAT Nomor: 02/PT HU/TJM/VII/2025 tanggal: 4 Juli 2025 Perihal: Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TAMAN KANAK – KANAK HARAPAN UMMAT.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK – KANAK HARAPAN UMMAT DESA TANJUNG MARWO KECAMATAN MUARA TEMBESI KABUPATEN BATANG HARI.**

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	PAUD TAMAN KANAK – KANAK HARAPAN UMMAT
Alamat Lembaga	RT 07
Lokasi	DESA TANJUNG MARWO
Kecamatan	MUARA TEMBESI
Kabupaten	BATANG HARI
Provinsi	JAMBI

KEDUA : Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada diktum kesatu dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati Batang Hari dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi;

Memenuhi.....



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Muara Bulian, Batang Hari, Jambi 36613

Telepon (0743) 22558

Laman. www.perizinan.batangharikab.go.id Pos-el dpmptsp@batangharikab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL UNTUK :

PENDIRIAN LEMBAGA

Nama Lembaga : PAUD TAMAN KANAK – KANAK HARAPAN UMMAT
Alamat : RT. 07 DESA TANJUNG MARWO KECAMATAN MUARA TEMBESI
KABUPATEN BATANG HARI
Jenis Lembaga : PAUD TAMAN KANAK – KANAK

TELAH DIDAFTR ULANG PADA

TANGGAL :

NO. REG : / /DPMPTSP/ 20....

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI**

TELAH DIDAFTR ULANG PADA

TANGGAL :

NO. REG : / /DPMPTSP/ 20....

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI**

TELAH DIDAFTR ULANG PADA

TANGGAL :

NO. REG : / /DPMPTSP/ 20....

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI**

TELAH DIDAFTR ULANG PADA

TANGGAL :

NO. REG : / /DPMPTSP/ 20....

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI**

KETIGA :

- Memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku dibidang yang Khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

- Penerima Izin Operasional yaitu **PAUD TAMAN KANAK – KANAK HARAPAN UMMAT** telah melengkapi segala persyaratan yang ditentukan untuk Pendirian lembaga, Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan **PAUD TAMAN KANAK – KANAK HARAPAN UMMAT** sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/1992 maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut;

- Izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib melakukan registrasi 1 (satu) tahun sekali, dan Izin yang sudah berakhir dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan;

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA BULIAN
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI**

Drs. HENRY JUMIRAL, MM

Pembina Utama Muda

NIP.196908221993031006

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Batang Hari Di Muara Bulian.
2. Yth. Ibu Ketua DPRD kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
3. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi di Jambi.
4. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
5. Yth. Sdr. Camat Muara Tembesi.
6. Yth. Sdr. Kepala Desa Tanjung Marwo.
7. Yth. Sdr bersangkutan.
8. **A r s i p** –